

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, Termasuk dalam sumber daya alam tambang mineral dan batu bara yang dimana pertambangan tersebut merupakan penghasilan terbesar terhadap perekonomian negara ini. Dimana penghasilan ekspor dan impor dari hasil pertambangan ini memberi kontribusi besar terhadap devisa negara dalam beberapa waktu ini. Dengan adanya pertambangan di Indonesia ini menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan, namun dengan adanya hal tersebut terdapat sisi lain yang orang permasalahan dengan adanya pertambangan yang banyak di Indonesia ini.

Biasanya hal yang menjadi permasalahan dengan adanya pertambangan disekitar masyarakat adalah beberapa limbah yang menjadi dampak pada masyarakat seperti limbah air, udara, suara, dan masih banyak¹ lain lagi limbah limbah yang dampaknya mengenai masyarakat selain limbah masyarakat sering kecewa dengan adanya pembukaan lahan pertambangan ini dimana lahan yang telah digunakan atau telah dipakai ini sering ditinggalkan begitu saja tanpa adanya tanggung jawab seperti penutupan lubang tambang atau galian yang digunakan sebagai penghijauan atau reboisasi hutan. Namun investor investor tambang sering lali dengan

¹ Riyan Ningsih, Eka Putri Rahayu, (2025), "Dampak Kesehatan Masyarakat Dari Kegiatan Pertambangan Batubara di Desa Bintang Ara Barito Selatan, Kalimantan Tengah." *Jurnal kesmas utika luwuk public health journal* Vol 16. No 1. hlm 3

hal tersebut yang menyebabkan adanya danau buatan yang terjadi akibat galian tambang yang tidak dipertanggung jawab kan.

Kalimantan Tengah memiliki banyak sekali pertambangan salah satunya pertambangan batu bara dimana tambang batu bara ini Sering melibatkan masyarakat, pemerintah, dan, Perusahaan tambang, peran masyarakat sering kali penting bagi pembukaan lahan dimana pemerintah sering kali digunakan sebagai peran pemberi izin, Sedangkan masyarakat tergabung dalam aktivitas pertambangan, dimana di Kalimantan sendiri sumber daya alam seperti batu bara sangat melimpah hampir rata rata Perusahaan tambang batu bara berada dikalimantan Tengah. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya aktivitas pertambangan batu bara dan lainnya dikalimantan Tengah.

Dengan adanya hal tersebut sering terjadi adanya konflik terhadap masyarakat disekitar pertambangan, dimana hal yang sering menyebabkan konflik seperti limbah pertambangan, dari limbah suara, polusi udara, dan limbah air, selain terjadinya konflik akibat limbah yang dihasil kan oleh pertambangan, biasanya terjadi konflik akibat aktivitas alat transportasi pertambangan² yang melewati pemukiman disekitar pertambangan hal tersebut yang menyebabkan sering terjadinya konflik antara masyarakat dengan investor tambang, dengan alat transportasi pertambangan yang melewati pemukiman rumah warga, hal tersebut yang menyebabkan jalan

² Rizki Muhammad Fauzi, Soni A. Nulhaqim.(2024),” Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues In Indonesia”*Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol.6 No 1, hlm. 36.

jalan disekitar wilayah pemukiman menjadi rusak dan selain rusak , menyebabkan polusi udara karena tidak satu atau dua kali lewat saja. Tanpa adanya rasa kesadaran pihak investor pertambangan bahwa hal tersebut merugikan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari hal tersebut.

Ketiadaan kesadaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang pro akan pembangunan berkelanjutan merupakan kelemahan dari penyelenggaraan pemerintahan yang berwawasan hijau (*green goverment*) yang tentunya banyak dibuktikan dengan besarnya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pemberian izin usaha oleh pemerintah daerah dari mulai aktivitas pertambangan, industri bila dibandingkan melindungi dan melestarikan lingkungan hidup . Hal ini seperti yang terjadi di kalimantan tengah yang mana pemerintah daerah memberikan izin pertambangan dengan mengharapkan keuntungan yang didapat, sebagai wujud manfaat yang didapat dari penerapan otonomi daerah. Namun dalam pemberian izin tersebut masyarakat menilai pemerintah kurang tegas dan cenderung berpihak pada perusahaan terutama terkait kebijakan transportasi angkutan batu bara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang, Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 91 ayat (1) yang berbunyi *“Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.”* Berdasarkan UU tersebut Tentunya bertentangan dengan nilai dan kepentingan masyarakat sipil di

Kalimantan tengah karena selama ini praktiknya perusahaan melakukan aktivitas transportasi tambang batu bara menggunakan jalan umum.³

Biasanya hal tersebut lepas dari prinsip negosiasi dimana sering terjadinya konflik tersebut akibat adanya perbedaan kepentingan hal ini berarti bahwa konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Terkait hal ini Pemerintah berperan sebagai regulator dan pemberi izin, sedangkan perusahaan tambang memiliki kepentingan ekonomi besar dalam eksploitasi sumber daya. Konflik muncul ketika kekuasaan ini tidak seimbang atau ketika masyarakat lokal merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan atau tidak diwakili secara adil.⁴ Terkait hal ini masyarakat menginginkan Pemerintah Kalimantan tengah, supaya mengambil keputusan yang menguntungkan untuk masyarakat dengan tidak memihak kepada kepentingan pengusaha.

³ Fajar Alan Syahrir Et Al., 2024 “Analisis Konflik Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Dampak Transportasi Angkutan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Indragiri Hulu,” In *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2.

⁴ Han Revanda Putra,” Kesaksian Warga Bentrok Dengan Perusahaan Tambang Batu Bara Di Paser Kaltim”, <https://www.tempo.co/arsip/kesaksian-warga-bentrok-dengan-perusahaan-tambang-batu-bara-di-paser-kaltim-59210>, Diakses 11 Maret 2026.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan lingkungan dari pencemaran udara akibat aktivitas transportasi pertambangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Jaweten, Barito Timur, Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya transportasi pertambangan yang melewati daerah pemukiman di Jaweten, Barito Timur, Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sudah berjalan atau belum di sekitar tempat pertambangan.
2. Untuk menganalisis apakah masih banyak masyarakat yang terkena dampak dari adanya aktivitas transportasi pertambangan disekitar mereka.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis: penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan Ilmu Hukum dan bagi perkembangan bidang Hukum Lingkungan Hidup, akibat adanya aktivitas transportasi pertambangan di Kalimantan Tengah.
2. Manfaat Praktis:

Penelitian dengan Judul “Aspek hukum perlindungan lingkungan dari pencemaran udara akibat kegiatan transportasi pertambangan di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah” ada beberapa skripsi atau jurnal yang hampir sama dengan pembahasan yang diangkat pada skripsi ini, namun dalam hal tersebut terdapat beberapa perbedaan dalam pembahasan atau hukum yang berlakunya.

1 a. Judul : Pengawasan Kegiatan
Pertambangan Batuan Dalam
Kaitannya Dengan Pelestarian
Lingkungan Hidup di Kota
Semarang

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Radhityo Ramansyah
- 2) Npm / NIM : A.131.13.0075
- 3) Progam Studi : Hukum
- 4) Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM)
- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pengaturan pengawasan kegiatan pertambangan batuan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang?
- 2) Bagaimana pelaksanaan peraturan pengawasan kegiatan pertambangan batuan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang?
- d. Hasil Penelitian : 1) Pengaturan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Batuan dalam Kaitannya dengan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kota

Semarang Daerah Kota
Semarang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup,
merupakan ketentuan-
ketentuan pokok
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup di Kota Semarang.
dan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 5 Tahun
2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Semarang
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup,
merupakan ketentuan-
ketentuan teknis yang
berisi petunjuk
pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Semarang
Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup.

- 2) Pelaksanaan Peraturan
Pengawasan Kegiatan
Pertambangan Batuan
dalam Kaitannya dengan
Pelestarian Lingkungan
Hidup Di Kota Semarang
Di Kota Semarang masih
banyak usaha kegiatan
pertambangan batuan yang
ilegal atau tanpa izin salah
satunya di Kelurahan
Rowosari Kecamatan
Tembalang Semarang yang
sudah sejak lama sekitar
tahun 1970 dan secara
turunmenurun
pertambangan batuan
tersebut dilakukan oleh
masyarakat sekitar dengan
sistem yang ramah

lingkungan sebagai sumber penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Pemerintah baru bertindak setelah lingkungan hidup di wilayah pertambangan rusak dan masyarakat mengalami kerugian yang cukup banyak, hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak sigap dan terlambat dalam menentukan sikap untuk melindungi masyarakat dan masyarakat serta penindakan dan penegakan hukum kegiatan pertambangan batuan ilegal atau tanpa izin, yang menjadi kewenangan pihak Kepolisian masih lemah

dan kurang efektif, faktanya walaupun kasusnya sudah masuk peradilan, namun penutupan kegiatan pertambangan batuan hanya berjalan dalam beberapa bulan saja, tidak ada pengawasan, dan penjagaan wilayah kegiatan pertambangan batuan ilegal atau tanpa izin secara rutin sampai proses di peradilan selesai oleh pihak Kepolisian, sehingga kegiatan pertambangan batuan masih berlangsung.

- e. Perbedaan dan : Perbedaan yang menjadi pembeda Persamaan Penelitian dalam penulisan skripsi tersebut Adalah Dimana skripsi yang diangkat oleh Radhityo Ramansyah Membahas bagaimana

hukum pertambangan dan lingkungan sudah berjalan di daerah Semarang atau belum sedangkan skripsi yang saya akan angkat ialah Dimana Hukum yang berlaku saat ini, seperti hukum mineral dan hukum lingkungan tersebut apakah tetap membuat Masyarakat merasa tidak aman dan nyaman dengan adanya kegiatan pertambangan disekitar wilayah mereka. Dan apakah dengan adanya pertambangan aktivitas Masyarakat sekitar menjadi terganggu dan mengalami kerugian akibat adanya aktivitas pertambangan tersebut.

2. a. Judul

: Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan (Pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan

Teweh Baru Kabupaten Barito
Utara)

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Andri Yadi
- 2) Npm / NIM : 1802140090
- 3) Progam Studi : Hukum Tata Negara
- 4) Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri
Palangka Raya

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Tanggung Jawab
Perusahaan Pertambangan
Batubara Terhadap Lingkungan
(Pengelolaan Air Bersih Desa
Sikui Kecamatan Teweh Baru
Kabupaten Barito Utara)?

2) Bagaimana Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Lingkungan (pengelolaan
Air Bersih Desa Sikui Kecamatan
Teweh Baru Kabupaten Barito
Utara)?

d. Hasil Penelitian : 1) Tanggung jawab
perusahaan pertambangan

terhadap lingkungan (Pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara) sudah terpenuhi dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perseroan terbatas selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan menjadi kewajiban yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang, adapun tanggung jawab khusus

dalam pengelolaan air bersih sudah dianggarkan dalam anggaran tahunan perusahaan pertambangan dalam program pengadaan air bersih melalui sumur bor yang merupakan salah satu dari tanggung jawab Perusahaan pertambangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, sebagai peraturan yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan batubara, maka peraturan demikian sebagai negara hadir untuk masyarakat.

2) Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Tentang Lingkungan
(Pengelolaan Air Bersih
Desa Sikui Kecamatan
Teweh Baru Kabupaten
102 Barito Utara) sudah
sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun
2012 Tentang Tanggung
Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan
Terbatas, tanggung jawab
sosial dan lingkungan
dilaksanakan oleh direksi
berdasarkan rencana kerja
tahunan, rencana kerja
tahunan perseroan memuat
rencana kegiatan dan
anggaran yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan
tanggung jawab sosial dan

lingkungan. Perusahaan pertambangan sudah melaksanakan implementasi peraturan Perundang Undangan yang diterapkan oleh perusahaan pertambangan tersebut adapun mengenai bentuk implementasi juga pelaksanaan dan penerapannya dalam masyarakat yakni berupa sumur bor dan pengobat air yang tercemar. Sejalan juga dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, pelaksana TSLP menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber

daya alam namun memiliki ukuran usaha dengan modal dasar modal yang dapat dipersamakan dengan itu

sekurang-kurangnya

sebesar sepuluh milyar rupiah.

e. Perbedaan dan Persamaan : Perbedaan yang menjadi pembeda dalam penulisan skripsi tersebut

Penelitian

Adalah Dimana skripsi yang diangkat Oleh Andri Yadi

membahas Mengenai Air Yang

Tercemar akibat adanya Aktivitas

Pertambangan disekitar Tempat

Tinggal Masyarakat, Dimana hal

tersebut hampir sama dengan hal

yang saya angkat, Namun yang

saya tekani Adalah jalan umum

yang sering dilewati oleh truk truk

yang Atau Aktivitas Pertambangan

Yang melewati Pemukiman warga

yang berada disekitar wilayah
pertambangan tersebut

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang ada. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dan pemberian kuisisioner kepada warga yang terkena dampak langsung dari aktivitas transportasi pertambangan.⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer:

Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari narasumber dengan melakukan wawancara dan kuesioner kepada responden mengenai dampak dari aktivitas transportasi pertambangan di Desa Jewaten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

b. Data Sekunder:

1). Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵ Tamaulina Br. Sembiring, , Ph.D Irmawati, Muhammad Sabir, Indra Tjahyadi, 2023 “*buku ajar metodologi penelitian (teori dan Praktik)*”, Saba Jaya Publisher, Karawang. hlm 3

- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini dapat berupa data – data yang diperoleh dari buku – buku, kamus, jurnal atau artikel, dan dokumen – dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti dan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dan kuesioner:

1) Wawancara

Wawancara merupakan cara dimana memperoleh data dari responden atau narasumber. Penulis penelitian merasa tidak cukup jika hanya berdasarkan pada studi kepustakaan, sehingga penulis perlu adanya tambahan data yang diperoleh dari wawancara. Dimana wawancara akan dilakukan oleh penulis dengan beberapa pihak yaitu warga yang terkena dampak dan investor/perusahaan tambang di Kalimantan Tengah.

2) Kuesioner

Kuesioner adalah beberapa pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan tersebut diajukan untuk responden tentang akibat aktivitas pertambangan di Desa

Jaweten Kecamatan Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam mendapatkan data informasi yang berkaitan secara langsung dengan aktivitas dampak transportasi pertambangan.

4. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. lokasi yang penulis teliti terdiri dari 10 Kecamatan dan diambil satu yaitu Kecamatan Dusun Timur. Pada kecamatan tersebut terdapat beberapa jumlah desa, dimana jumlah desa pada Kecamatan Dusun Timur yaitu berjumlah 15 desa, di mana penulis mengambil lokasi secara *purposive* di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah yang bersangkutan dengan dampak transportasi pertambangan.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagian sampel dengan disertai argumentasi. Dalam pengambilan populasi dengan cara random, populasi dalam penelitian ini adalah para warga yang terkena dampak

dari aktivitas transportasi pertambangan di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, dan harus merepresentasikan karakteristik populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan metode random sampel. Pengambilan sampel adalah 10% dari populasi warga yang terkena dampak aktivitas pertambangan.

7. Responden Dan Narasumber

- a. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah warga yang terkena dampak dari aktivitas transportasi tambang.
- b. Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Timur, Kalimantan Tengah dan pemilik tambang batu bara di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah.

8. Analisis Data

Data primer dan/atau data sekunder yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu di deskripsikan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang dapat

menjelaskan data tersebut. Dari analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah secara induktif.

9. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi:

- A. Tinjauan Tentang Aspek Hukum Lingkungan Hidup
- B. Tinjauan Tentang Pertambangan Secara Umum
- C. Hasil Penelitian:

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Saran